

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 290/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 290/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2021 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan tanggal 22 September 2021.
- Lampiran 5 halaman.